

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber penerimaan Negara dari berbagai sector, baik sector internal maupun eskternal. Salah satu sumber penerimaan Negara dari sector internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya peranan pajak terhadap APBN. Berikut disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2019-202

Table 1.1

Peran Pajak Terhadap APBN tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliun)		Kontribusi %
		APBN	Pajak	
1	2019	2.1665,1	1.786,4	82,51%
2	2020	2.594,4	1.072,1	41,32%
3	2021	2.786,4	1.277,5	45,85%
4	2022	2.626,4	2.034,5	77,46%
5	2023	3.121,9	1.869,Æ	59,87%

Sumber: www.depkeu.go.id

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat, terjadi fluktuasi kontribusi pajak terhadap APBN, dimana dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 kontribusi pajak terhadap APBN sebesar 82,51%, mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 41,32%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 77,46%, dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 59,87%. Masih rendahnya kontribusi peranan pajak ini disebabkan masih belum optimal nya pemungutan pajak oleh dirjen pajak. Berbagai upaya dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah

dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjangking wajib pajak baru serta menekan tingkat penghindaraan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Salah satu sumber penerimaan Negara dari sector internal adalah pajak, tetapi masih rendahnya wajib pajak dalam pembayaran pajak dapat dilihat dari rendahnya realisasi penerimaan pajak dibandingkan target penerimaan pajak. Berikut disajikan proporsi target dan realisasi penerimaan pajak dalam lima tahun sejak 2019-2023.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Presentasi (%)
		Target	Realisasi	
1	2019	1.877,6	1.786,4	95,14%
2	2020	1.198,8	1.072,1	89,43%
3	2021	1.299,6	1.277,1	98,29%
4	2022	2.034,5	1.716,8	84,38%
5	2023	2,021,Æ	1.869,2	92,47%

Sumber: www.depkeu.go.id

Dari tabel 1.2 diatas dapat lihat bahwa terjadinya fluktuasi realisasi penerimaan pajak dari tahun 2019 sampai 2023, dimana pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak sebesar 95,14% dari targetnya, dan pada tahun 2022 target penerimaan pajak sebesar 2.034,5 Triliun, tetapi realisasinya sebesar 1.716,8 Triliun atau 84,38%. Terjadinya penurunan drastic penerimaan pajak pada tahun 2022 salah satunya disebabkan banyaknya perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak. **Terakhir pada tahun 2023 mengalami**

penurunan target pajak tersebut sebesar 2.021,2 Triliun, tetapi realisasinya sebesar 1.869,2 Triliun atau 92,47%.

Suatu Negara dapat digolongkan menjadi Negara maju atau Negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan Negara itu sendiri, dimana bagi negara-negara di dunia terutama sekali negara berkembang, pajak ialah anggaran yang sangat penting untuk menompang anggaran penerimaan negara. Oleh sebab itu pemerintah negara-negara didunia menaruh perhatian dan harapan yang besar terhadap sektor pajak. Kondisi ini menguntungkan pemerintah dari segi penerimaan kas Negara dari sector pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan Negara (**Stawati, 2020**)

Suatu Negara dapat diklarifikasikan menjadi Negara maju atau berkembang berdasarkan pada keberhasilan pengembangan Negara itu sendiri, contohnya adalah Negara Indonesia yang mempunyai populasi yang cukup besar. Hal ini menguntungkan pemerintah dari segi penerimaan kas Negara dari sektor pajak. Pajak adalah penerimaan Negara yang diperoleh melalui pungutan yang wajib terhadap individu, perusahaan, dan badan hukum. Meskipun maanfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh rakyat, pajak digunakan untuk kepentingan bersama dan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (**Stawati,2019**).

Dimana pajak mempunyai peran penting dalam kehidupan bernegara karena pajak sumber pendapatan Negara terbesar. Pajak dimata Negara adalah

suatu pendapatan yang dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, tetapi bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan. Hal ini menimbulkan silang pendapat antara kepentingan otoritas pajak dan perusahaan, memaksa wajib pajak untuk memanfaatkan kekurangan undang-undang perpajakan dalam mengatur total pajak yang perlu mereka bayar kepada Negara dengan berbagai cara, baik secara legal maupun illegal (**Awalia et al., 2019**).

Dimana pajak menjadi sangat penting bagi pemerintah karena berdampak besar bagi penerimaan Negara. Menurut Negara, pajak adalah sumber pendapatan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, namun bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang dapat mempengaruhi laba perusahaan. Ini menciptakan perbedaan pendapat antar pihak berwenang pajak dan perusahaan, yang mendorong wajib pajak untuk menggunakan celah hukum perpajakan untuk mengatur jumlah pajak yang harus mereka bayar kepada Negara dengan cara-cara yang beragam, baik yang legal maupun illegal (**Awalia et al., 2019**).

Salah satu pembayaran pajak yang berkontribusi besar terhadap penciptaan pajak adalah perusahaan. Perusahaan adalah salah satu pembayar pajak terbesar kepada Negara. Tujuan utama perusahaan adalah laborsi. Tujuan ini dapat dinilai dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik dari pendapatan, maupun modal. Maksud dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dapat dilihat dari tingkat rasio profitabilitas perusahaan pada setiap periode dimana perusahaan tersebut akan selalu dikenakan pajak (**Panggabean & Hutabarat, 2020**).

Pajak merupakan keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal, ilegal maupun kedua-duanya tindakan pajak agresif juga dinilai dari seberapa besar perusahaan tersebut mengambil langkah penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Maka dengan begitu, perusahaan akan dianggap semakin agresif terhadap perpajakan. Penghindaran pajak adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang dibayar dengan cara yang legal ilegal maupun kedua-duanya tindakan agresivitas adalah merupakan hal yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar saat ini tindakan ini dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk meminimalisirkan jumlah kena pajak yang didapat oleh perusahaan (**Sudiby, 2022**). Hal ini disebabkan karena praktik penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan Komak berpotensi terkena jeratan hukum dan membayar denda. Praktik penyelenggaraan pajak menimbulkan adanya simetri informasi serta memanipulasi laporan keuangan (**Rahmawati, 2019**).

Menurut (**Gazali, Karamoy & Gamaliel, 2020**) Penghindaran pajak sebagai cara untuk mengurangi pajak yang bersifat legal, karena tidak melanggar peraturan yang ada melainkan dengan memanfaatkan celah-celah hukum perpajakan yang ada. Dalam konteks perusahaan, pengendalian pajak sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan meningkatkan cash perusahaan. Dalam konteks pendapatan negara penghindaran pajak telah membuat negara kehilangan potensi

pendapatan pajak yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi beban defisit atas anggaran negara.

Tax avoidance ini memiliki sikap yang tidak menyalahi ketentuan di dalam peraturan yang ada dalam meminimalkan pembayaran pajak secara legal, karena dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang sudah ada. Karena pada dasarnya pajak yang dihindari itu tidak lain dan tidak bukan adalah yang tidak termasuk ke dalam kategori objek pajak itu sendiri sebagaimana diatur dalam kebijakan perundang-undang perpajakan (**Widiyantoro & Sitorus, 2019**).

Fenomena pertama adalah Keadaan keadilan pajak 2023 ini membuat Negara-negara didunia akan kehilangan pajak sebesar US\$4,8 triliun karena masuk nagara suaka pajak (tax havens) dalam 10 tahun kedepan . Negara-negara harus mengadopsi konvensi perpajakan PBB untuk mencengah kerugian yang sangat besar. Indonesia menjadi peringkat indeks kerahasiaan keuangan:66, serta pajak yang hilang setiap tahun di Negara bebas pajak sebesar \$2,806,311,920 dan kerugian pajak yang ditimbulkan setiap tahun dinegara lain:\$601,919,939 (<https://taxjustice.net>).

Menurut laporan *tax justice network, Indonesia* diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp.68,7 triliun akibat penghindaran pajak (<https://www.pajakku.com>).

Fenomena penghindaran pajak kedua yang dilakukan oleh PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik

British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT. Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013-2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far Eats BV untuk membiayai ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang dibayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya Negara bisa menderita kerugian US\$4 juta per tahun.

Fenomena penghindaran pajak terakhir yaitu yang dilakukan oleh PT. Adora Energy Tbk, yang melakukan praktik penghindaran pajak melalui transfer pricing. Dalam kasus penghindaran pajak dari PT. Adora Energy Tbk tersebut terbukti sudah dilakukan dalam kurun 2009 sampai 2017. Melalui tindakan tersebut perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah senilai US\$125 juta atau setara dengan Rp.1,75 triliun. Berdasarkan pada perkara tersebut perusahaan terbukti melakukan penghindaran menggunakan metode transfer pricing, sehingga berdasarkan aktivitas tersebut PT. Adora Energy Tbk terbukti bersalah

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara melalui *transfer pricing*. *Transfer pricing* adalah penetapan harga jual secara negatif untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya untuk perusahaan multinasional untuk mengurangi pajak penghasilan dengan cara mengalokasikan laba perusahaan ke anak perusahaan memiliki beban pajak yang lebih rendah. *Transfer pricing* merupakan salah satu perusahaan untuk menghemat pengeluaran pajak. Namun, sering sekali disalahgunakan oleh sebuah perusahaan (**Monica & Jrawati, 2021**).

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan penghindaran pajak dalam kajian ini adalah *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan kebijakan perusahaan yang menentukan harga transfer untuk suatu transaksi, baik itu barang, jasa tidak terwujud aset, atau transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan (Abbas & Eksandy, 2020).

Transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi dalam suatu entitas berbeda dalam suatu perusahaan. Tempat pertukaran produk antara bagian penjualan dan pembelian pada perusahaan yang sama belum bisa disebut dengan *transfer pricing* karena masih dalam kategori entitas pelaporan yang sama. Alat yang digunakan adalah dengan membagi piutang diantara para pemangku kepentingan dan meningkatkan Jumlah piutang ke presentasi negative (Tyas, 2021).

Faktor kedua adalah *leverage*, *leverage* adalah suatu ukuran seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan yang dibiayai oleh hutang. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiaya investasi. Apabila nilai *leverage* meningkat tidak mempengaruhi peningkatan nilai penghindaran pajak. Karena disebabkan oleh struktur utang yang mempengaruhi laba perusahaan tanpa melakukan penghindaran pajak oleh perusahaan tersebut perusahaan yang memiliki nilai *leverage* menunjukkan permodalan yang bersumber dari utang lebih tinggi dari karena timbulnya utang. Makin tinggi nilai *leverage* maka berpengaruh kepada perusahaan (jurnal et al., 2022).

Menurut (Hilmi et al., 2023) *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk melakukan pembiayaan keperluan perusahaan. Rasio

leverage yang semakin tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah pendanaan perusahaan yang berasal dari pihak ketiga dan pihak tersebut dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajer perusahaan. Semakin tinggi pengawasan yang dilakukan oleh pihak kreditur dapat membuat manajer perusahaan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis yang diajukan adalah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. *leverage* merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang (Dea et al., 2020).

Faktor ketiga yang berpengaruh adalah *sales growth*. Pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh yang strategi terhadap perusahaan, karena penjualan dilakukan oleh perusahaan yang harus didukung harta dan aset (Faradillah & Bhilawa, 2022).

Menurut (monica & Irawati, 2021) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki ukuran yang menunjukkan perkembangan tingkat penjualan dari tahun ke tahun atau bisa dikatakan diagram perbandingan antara penjualan tahun sebelumnya hingga tahun ini (tahun berjalan). Semakin baik suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan

menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat semakin besar pertumbuhan penjualan umumnya diikuti dengan pertumbuhan laba yang semakin besar hal.

Menurut **(Simamora, 2020)** kenaikan penjualan dapat menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat meningkatkan penjualan yang dilakukan dibandingkan dengan total penjualannya secara keseluruhan. *Sales growth* merupakan peningkatan dalam penjualan dalam waktu yang ditentukan oleh sebuah perusahaan. perusahaan dapat memprediksi beberapa besar profit yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan.

Perusahaan juga dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan melihat tingkat penjualan sebelumnya. Meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayarkan maka mendorong perusahaan untuk melakukan tax avoidance guna untuk memperkecil jumlah pajak. Rasio *sales growth* adalah elemen dalam rasio pertumbuhan di sebuah perusahaan. Perbedaan dari aspek rasio pertumbuhan yaitu penjualan, penghasilan setelah pajak, laba saham, deviden perusahaan dan harga per saham **(Sitohang, 2019)**.

Menurut **(Olivia & Dwimulyani, 2019)** profitabilitas merupakan salah satu alat pengukuran kinerja suatu perusahaan profitabilitas juga dapat menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dalam modal saham tertentu. Profitabilitas bisa disebut rasio, untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi lah

perusahaan akan berdampak baik pada kinerja perusahaan tersebut lalu merupakan poin penting dalam penggunaan pajak.

Profitabilitas adalah tujuan utama dari pendirian perusahaan. Profitabilitas memainkan peran penting bagi masa depan suatu perusahaan. Perusahaan harus memiliki profitabilitas yang baik untuk bisnis. Dan profitabilitas merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat efektivitas kinerja manajemen dalam menjelaskan perusahaan dengan melihat tingkat Keuntungan yang diperoleh **(Anna Christin Silaban, 2020)**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian tertarik melanjutkan dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Leverance Dan Sales Scroll Terhadap Penginderaan Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Modernsi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut:

1. Bagi Negara pemungutan pajak dari perusahaan merupakan pemasukan negara dengan tujuan pembangunan. tetapi perusahaan keberatan atas pemungutan pajak.
2. Metode dan Teknik yang digunakan cenderung perusahaan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
3. Adanya kebijakan penghindaran pajak dapat merusak reputasi perusahaan, berpotensi terkena jeratan hukum dan denda.

4. Perusahaan yang memanfaatkan kelemahan suatu ketentuan pajak sehingga melakukan penghindaran pajak dengan cara transaksi yang tidak dibebankan kepada beban pajak.
5. Nilai *leverage* menunjukkan permodalan yang bersumber dari hutang yang lebih tinggi karena timbulnya utang.
6. Banyaknya perusahaan yang terbilang besar melakukan penghindaran pajak yang tidak dibenarkan.
7. Masih banyak kasus *transfer pricing* yang sering kali disalahgunakan oleh perusahaan untuk menghemat penghindaran pajak.
8. Tingginya tingkat nilai *leverage* yang dapat merusak citra perusahaan, sehingga investor kurang untuk berinvestasi.
9. Bagi perusahaan pajak adalah suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan perusahaan.
10. Tempat pertukaran produk antara bagian penjualan dan pembelian pada perusahaan yang sama belum bisa disebut dengan *transfer pricing* karena masih dalam kategori entitas pelaporan yang sama.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, karena keterbatasan waktu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis hanya akan meneliti tentang variabel dependen (Y) yaitu penghindaran pajak, variabel independen (X) yang mana dalam penelitian ini memiliki 3 variabel independen yaitu X1 (*transfer pricing*), X2 (*leverage*), X3

(*sales growth*) serta moderasi yaitu profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?
2. Bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?
3. Bagaimana Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?
4. Bagaimana Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?
5. Bagaimana Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas ssebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?
6. Bagaimana Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Untuk Mengetahui pengaruh *leverage* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
3. Untuk Mengetahui pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
4. Untuk Mengetahui pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
5. Untuk Mengetahui pengaruh *leverage* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
6. Untuk Mengetahui pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindara Pajak dengan Profitabilitas sebagai Moderasi pada Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini memiliki manfaat positif bagi:

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan berupa saran dan informasi kepada pihak manajemen perusahaan tentang *transfer pricing*, *leverage*, *sales growth* terhadap pengindaran pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi dan dampak yang ditimbulkannya, sehingga untuk kedepannya perusahaan perfikir ulang dalam melakukan pengelolaan perusahaan.

2. Bagi Akademik

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalannya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.